



PUTUSAN

Nomor 183 K/Mil/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERIENDI;**
Pangkat/NRP : Pratu/31140216310192;
Jabatan : Taban Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Kibant;
Kesatuan : Yonif 614/Rjp;
Tempat/Tanggal Lahir : Lainungan, Sidrap (Sulsel)/31 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp, Kabupaten
Malinau;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak
tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07
Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Alternatif Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau;

Alternatif Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Pratu Heriendi, NRP.31140216310192 bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dengan hukuman:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI c.q. TNI-AD;
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Menetapkan tentang barang bukti:
 1. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 dengan hasil narkotika jenis sabu-sabu berat 1,1 gram beserta pembungkusnya;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/ Napza pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018;
 - c) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil *Amphetamine* (Amp) dan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil negatif (-);
- e) 1 (satu) lembar berita foto pengambilan dan penyerahan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- f) 1 (satu) lembar berita foto pemeriksaan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- g). 1 (satu) lembar berita surat Dansubdenpom VI/1-6 Samarinda Nomor B/12/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018;
- h) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- i) 1 (satu) lembar foto penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- j) 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018;
- k) 1 (satu) lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018;
- l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 2. Barang-barang:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram;
 - b) 1 (satu) buah DVD Player merek Zumatsu warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah kardus minyak warna coklat;
 - d) 2 (dua) buah *handphone* tipe Balc Berry dan Samsung J2 Prime;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e) Uang tunai sebesar Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- f) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- g) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- h) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- i) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670.509.6-727.000 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- j) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- k) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 63-K/PM I-07/AD/XII/2018 tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heriendi, Pratu NRP. 31140216310192 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- a) 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram;
- b) 1 (satu) buah DVD Player merek Zumatsu warna hitam;
- c) 1 (satu) buah kardus minyak warna coklat;
- d) 2 (dua) buah *handphone* tipe Bale Berry dan Samsung J2 Prime;

Barang bukti untuk huruf a, b, c, d tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- e) Uang tunai sebesar Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Barang bukti huruf e berupa sejumlah uang Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

- f) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- g) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- h) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670.509.6-727.000 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- i) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- j) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- k) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti huruf f, g, h, i, j, k, yang merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 dengan hasil narkotika jenis sabu-sabu berat 1,1 gram beserta pembungkusnya;
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018;
- c) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018;
- d) 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil *Amphetamine* (Amp) dan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil negatif (-);
- e) 1 (satu) lembar berita foto pengambilan dan penyerahan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- f) 1 (satu) lembar berita foto pemeriksaan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- g) 1 (satu) lembar berita surat Dansubdenpom VI/1-6 Samarinda Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018;
- h) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- i) 1 (satu) lembar foto penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- j) 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018;
- k) 1 (satu) lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Helmy Zunan Wijaya, S.H. dan Kapten Chk NRP.11080099191085;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 63-K/PM I-07/AD/XII/2018 tanggal 21 Februari 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heriendi, Pratu NRP. 31140216310192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli serta menyerahkan narkotika golongan I";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah DVD Player merek Zumatsu warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kardus minyak warna coklat;
- 4) 2 (dua) buah *handphone* tipe Bale Berry dan Samsung J2 Prime;
- 5) Uang tunai sebesar Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 6) 1 (satu) buah KTP NIK 6406023101920001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- 7) 1 (satu) buah KIS dengan Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- 8) 1 (satu) buah NPWP Nomor 73.670.509.6-727.000 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kaltim Nomor 622004124132601001 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- 10) 1 (satu) buah Kartu BPJS Nomor 0001482553383 atas nama Heriendi (Terdakwa);
- 11) 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Tersebut nomor urut 1) sampai dengan 3) dirampas untuk dimusnahkan;

Tersebut nomor urut 4) sampai dengan 11) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 129/IL/044700/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 dengan hasil narkotika jenis sabu-sabu berat 1,1 gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba/Napza pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Nomor 445/1008/LAP-RSUD-TS/VII-2018 tanggal 4 Juli 2018;

- 3) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor PM.01.05.1101.08.18.0167 tanggal 8 Agustus 2018;
- 4) 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan ahli pada hari rabu tanggal 4 bulan Juli 2018 dengan hasil *Amphetamine* (Amp) dan *Methamphetamine* (M-amp) dengan hasil negatif (-);
- 5) 1 (satu) lembar berita foto pengambilan dan penyerahan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- 6) 1 (satu) lembar berita foto pemeriksaan *urine* Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;
- 7) 1 (satu) lembar berita surat Dansubdenpom VI/1-6 Samarinda Nomor B/12A/II/2018 tanggal 4 Juli 2018;
- 8) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- 9) 1 (satu) lembar foto penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,1 gram tanggal 4 Juli 2018;
- 10) 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 Agustus 2018;
- 11) 1 (satu) lembar foto penyisihan barang bukti tanggal 6 Agustus 2018;
- 12) 2 (dua) lembar foto TKP tanggal 16 Juli 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63/PM.I-07/AD/VI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam membuktikan dakwaan tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa dan mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut. Alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara cukup dalam putusannya. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Oditur Militer telah mengajukan kontra memori kasasi yang memohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan mohon menguatkan putusan *Judex Facti*, telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu kontra memori kasasi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Putusan *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* beralasan menurut hukum untuk diperbaiki mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sebaliknya kontra memori kasasi Oditur Militer dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 63-K/PM I-07/AD/XII/2018 tanggal 21 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERIENDI, Pratu NRP. 31140216310192** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 63-K/PM I-07/AD/XII/2018 tanggal 21 Februari 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana denda menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HERIENDI, Pratu NRP.31140216310192** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun;
- Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 183 K/Mil/2019